JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

URGENSI PENGATURAN SISTEM KEUANGAN BERBASIS CRYPTO DI INDONESIA SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DALAM TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRY

Muhammad Fikri Hizami

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: hizamifikri525@gmail.com

Abstract

Money Laundering Through Virtual Currency (Bitcoin) is a new mode that can be used by someone to launder money from criminal acts, this money laundering method utilizes technological advances in the Cyber field, which is also called Cyber Laundering, Bitcoin's nature is not purely anonymous. Therefore, Bitcoin laundering is needed to break the blockchain. The rules related to crypto in Indonesia do not allow crypto assets to be used as a means of payment but can only be traded as an investment tool between asset buyers and registered Crypto Asset Sellers, so there is a need for strict rules and supervision of crypto asset transactions in Indonesia.

Keywords : Money Laundering; Bitcoin; Rules; Crypto assets

Abstrak

Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin) merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut Cyber Laundering, Sifat Bitcoin tidak murni anonymous. Oleh karena itu, pencucian Bitcoin dibutuhkan untuk mendobrak blockchain. Aturan terkait dengan kripto di Indonesia tidak ada yang memperbolehkan aset kripto untuk dijadikan alat pembayaran tetapi hanya bisa diperjual belikan sebagai alat investasi antara pembeli aset dengan Penjual Aset Kripto yang telah terdaftar, sehingga perlunya aturan ketat serta pengawasan terhadap terhadap transaksi aset kripto diIndonesia.

Kata Kunci: Pencucian Uang; Bitcoin; Aturan; Aset kripto

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia juga berhasil mengembangkan dan menemukan bentuk uang baru,

yaitu uang elektronik (e-money). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya berwujud dalam bentuk elektronik. Contoh dari uang elektronik yang penulis bisa berikan adalah kartu debit, smart card dan e-cash. Uang elektronik, yang dimana bentukannya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik sendiri hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit[1]. Teknologi sejatinya ada untuk mempermudah setiap proses dari pemenuhan kebutuhan manusia.

Pola pembayaran kini tidak lagi hanya dalam bentuk tunai, namun bisa dalam bentuk elektronik ataupun uang virtual. Dari sinilah muncul *Cryptocurrency* sebagai fenomena baru dalam hal transaksi pembayaran. Bahkan tidak hanya sekedar sebagai alat transaksi pembayaran, Bitcoin pun juga muncul sebagai bentuk mata uang baru. C*ryptocurrency* lainnya diklaim akan bisa bersaing dengan mata uang konvensional seperti Rupiah, Dollar, Euro dan mata uang populer didunia lainnya sebagai alat pembayaran ataupun untuk diinvestasikan. legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia bukan merupakan alat yang sah yang dapat digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juncto Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU No. 7/2011), bahwa uang sah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia adalah rupiah yang mana telah dikeluarkan secara sah dan benar oleh Bank Indonesia.

Cryptocurrency itu sendiri merupakan Sebuah mata uang berbentuk digital yang diatur sedemikian rupa untuk dapat digunakan menjadi sebuah media alat penukaran yang dibangun dengan topologi kriptografi di dalamnya dengan tujuan untuk mengamankan arus keuangan, menciptakan unit tam-

[1] Frederich S. Mishkin, (2010). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat,). hlm. 72.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

bahan dan melakukan verifikasi perpindahan aset yang ada. Dan saat ini *cryptocurrency* telah sangat berkembang pesat dan banyak digunakan sebagai media bertransaksi secara online, salah satu mata uang kripto tersebut yang saat ini telah berkembang pesat ialah bitcoin. Konsep uang dari "mata uang–mata uang" yang beredar pesat dalam berbagai bentuk dan rupa harus diuji dengan undang-undang yang mengatur mengenai mata uang tersebut di masing-masing negara. Namun demikian benar adanya bahwa harus dilakukan kehati- hatian atas risiko-risiko yang menyertainya, dan memperkuat dengan rezim "*Cyber Security*", "*Data Protection*" dan "*Anti Money Laundering*"[2].

Mata uang virtual adalah uang digital yang merupakan hasil dari suatu teknologi melalui sistem kriptografi bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dengan tidak bias ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transmisi informasi yang aman[3]. Dampak penggunaan cryptocurrency dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam-macam kejahatan yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara. Perkembangan *cryptocurrency* dapat menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang dalam hal ini dapat dikatakan juga money laundering dikarenakan terdapat potensi money laundering tersebut berdasarkan menggunakan tanda tangan digital dan penggunaan identitas palsu. Sebab tindakan ini bertujuan untuk menyamarkan dana serta beragam informasi dari transaksi dengan mata uang virtual yaitu *cryptocurrency*, yang sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi uang virtual (*cryptocurrency*) dalam perdagangan saham di Indonesia dan mengetahui tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang meggunakan uang virtual (*cryptocurrency*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Koseptual yaitu dengan memperhatikan pandangan dan doktrin-dokrin yang berkembang terkait

[2] Lisanawati, (2022). *Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang***.** VeJ Volume 8.Nomor 1. hal 51.
[3] Dewanti, Dkk, (2021). *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham*. Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.2, No.1, hal 19.

dengan Urgensi Pengaturan Sistem Keuangan Berbasis Crypto di Indonesia Sebagai Tindakan Preventif dalam Tindak Pidana *money laundry*.

Selain itu, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini juga adalah pendekatan Perbandingan hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan pengaturan sistem keuangan berbasis crypto di Indonesia yang mana akan dicoba membedah mengenai pengaturan sistem keuangan dari Amerika serikat seperti *"Internal Revenue Service (IRS) Notice 2014-21 About Enforcement Of Virtual Currency Takes"* (Pemberlakuan pajak Mata Uang Virtual), *"Bank Secrecy Act" Tentang Undang-Undang Kerahasiaan Bank USA dan "FIN-2013-G001 About Regulations To Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies"* untuk dikaji dan menjadi acuan dalam peraturan di Indonesia khususnya kedalam Undang-Undang yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis crypto.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Modus operandi yang dilakukan dalam Tindak pidana money loundry melalui crypto

Pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang "Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Yang dimana menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi, untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Secara umum pengertian mata uang virtual adalah sejumlah dana yang telah disimpan dalam medium elektronis. kelebihan mata uang virtual dibanding uang tradisional, antara lain :

1. Menggunakan Internet sebagai tempat menyimpan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar untuk membawanya;
2. Mudah ditransfer kapan dan dimana saja dengan bantuan internet; dan

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

3. Lebih sulit dilacak karena mata uang virtual tidak memiliki lembaga intermediate seperti bank. Selain itu, teknologi penyandian dalam proses transfer secara online semakin mempersulit untuk mengetahui asal-usulnya.

Dengan 3 (tiga) kelebihan tersebut, banyak pelaku pencucian uang yang berpindah ke fasilitas ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut *Cyber Laundering* yaitu metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet. [4]

Mereka dapat memindahkan uang hasil kejahatan itu kapan dan kemana saja karena mata uang virtual tidak membutuhkan lembaga intermediary, sehingga transaksi yang menggunakan mata uang virtual sulit dilacak karena tidak ada track record yang tercatat. Di samping itu, karena mata uang virtual memang didesain untuk memfasilitasi transaksi internasional, sehingga transaksi tersedia dalam mata uang yang beragam yang memudahkan money launderers melakukan kejahatannya dari satu negara ke negara lain.[5]

Kemudahan dan manfaat fasilitas mata uang virtual yang lain, adalah dimana institusi intermediasi tidak diperlukan oleh para pihak yang melakukan transaksi secara online. Dengan demikian fasilitas mata uang virtual pada akhirnya diharapkan dapat bekerja seperti layaknya uang kertas, tanpa risiko, tanpa kesulitan dan tanpa biaya berkenaan dengan penanganan, penatausahaan dan perlindungan yang diperlukan bagi mata uang yang tradisional.[6]

Blockchain merupakan buku besar sentral dari transaksi mata uang virtual (Bitcoin). Buku besar ini mencatat setiap transaksi Bitcoin yang dilakukan. *Blockchain* ini bersifat publik, artinya tidak dimiliki (atau diakses) oleh satu atau dua orang tertentu saja (sebagaimana buku besar perusahaan), melainkan

[4] Hanafi Amrani, (2010), Hukum Pidana Pencucian Uang, Yogyakarta: UII Press, hlm. 64-65
[5] Bismar Nasution,(2005). Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Books Terrace & Library, Bandung, h.6-7
[6] Ibid.10.

dimiliki oleh publik. Publik dapat melihat setiap transaksi di buku besar itu (*blockchain*) mengenai transaksi Bitcoin.

Fenomena kedua ialah *deep web*. *Deep web* merupakan sisi dalam dari internet. *Deep web* bukanlah sesuatu yang negatif, tapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif yang sangat dalam. Untuk memasuki *deep web*, seseorang membutuhkan perangkat khusus dan kemampuan khusus. Cakupan informasi di *deep web* sangat luas dari *clear web* (seperti google, yahoo, dll.), sama seperti analogi gunung es bahwa yang tampak di permukaan hanya bagian kecil saja (*clear web*). [7]

Sifat Bitcoin tidak murni *anonymous*. Dengan demikian, diperlukan sebuah cara untuk melancarkan modus operandi yaitu bertransaksi ilegal dengan aman untuk mengaburkan transaksi Bitcoin. Oleh karena itu, pencucian Bitcoin dibutuhkan untuk mendobrak *blockchain*. Banyak situs untuk pencucian Bitcoin. Sebagai contoh, berikut ini daftar beberapa situs untuk pencucian Bitcoin:

1. *Helix by Grams: grams7eu3phkfrt3.onion,*
2. *Bitcoin Blender: bitblendervrfkzr.onion,*
3. *BitMixer.io: bitmixer2whesjgj.onion,*
4. *Bitcoin Fog: foggeddriztrcar2.onion,*
5. *Pay Shield: payshld6oxbu5eft.onion.*

Salah satu modus operandi yang digunakan dalam hal korupsi/penyuapan yang mana dengan cara ini bisa menyamarkan kejahatan.

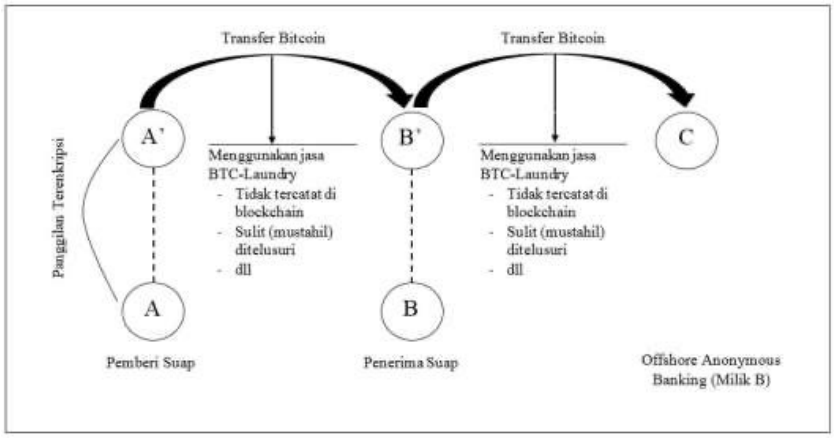

[7] Erika. M.A. (2018). Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember. hal 1

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

A merupakan pemberi suap yang ingin menyuap B. B merupakan penerima suap. Transaksi suap-menyuap tidak secara langsung dilakukan oleh A dan B, melainkan secara tidak langsung. A memiliki kaki tangan yakni A' (A' bisa merupakan WNI, atau untuk lebih aman A' merupakan WNA). B memiliki kaki tangan yakni B' (B' merupakan WNI, atau untuk lebih aman B' merupakan WNA).

Seseorang berinisial A menghubungi A' untuk mengirim sejumlah uang sebesar Rp X kepada B' selaku kaki tangan B. A menghubungi A' melalui posel super aman terenkripsi atau email aman terenkripsi atau email sekali pakai. Alamat BTC masing-masing "saling tahu". A' mengirim sejumlah Rp X yang dikonversi ke BTC, katakanlah sejumlah BTC Y, kepada B' menggunakan jasa BTC Mix (*laundry*) untuk mendobrak *blockchain*. Oleh karena itu, transaksi aman: tidak tercatat di *blockchain* yang berpotensi bisa ditelusuri.

Kemudian, B' menghubungi B bahwa "dana" sudah diterima. Untuk lebih lanjut, B' mengirimkan dana ke bank *offshore* untuk disimpan di rekening milik B yang merupakan pemilik *anonymous banking account*. Asumsikan, B merupakan nasabah bank *offshore* pemilik *anonymous banking account*.

2. Gagasan pengaturan hukum sebagai upaya dalam mencegah Tindak Pidana Money Laundry berbasis Crypto

Maka dari itu penulis ingin mengkaji melalui perbandingan hukum, terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain : *Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreigen Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Prancis). Ada Pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foregin Law*, yaitu :

1. *Comparative law* mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud memandingkanya.
2. *Foreigen Law* mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara mata bermaksud untuk membandingkanya dengan sistem hukum yang lain.[8]

Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya mengemukakan bahwa *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law*

[8] Barda Nawawi Arief, (2013). *Perbandingan Hukum Pidana.* Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

elemen of a legal problem)[9]. Berangkat dari pengertian demikian maka sangat tepatlah untuk membedah produk hukum dari Amerika serikat seperti "*Internal Revenue Service (IRS)* Notice 2014-21 *About Enforcement Of Virtual Currency Takes"* (Pemberlakuan pajak Mata Uang Virtual), "*Bank Secrecy Act"* Tentang Undang- Undang Kerahasiaan Bank USA dan "*FIN-2013-G001 About Regulations To Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies"* untuk dikaji dan diterapkan di Indonesia khususnya kedalam Undang-Undang yang terkait dengan mata uang virtual maupun terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengakomodir regulasi terhadap penggunaan mata uang virtual sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan nilai transaki mata uang virtual (*Bitcoin*) di Indonesia, dalam hal ini perlu dibentuk regulasi khusus terkait penggunaan dan peredaran mata uang virtual *Bitcoin* di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa "Rupiah wajib digunakan dalam : (a) setiap transaksi yang mempunya tujuan pembayaran (b) penyelesaian kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainya yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kemudian Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa "Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam: (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) penyelesaian Kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Artinya , dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan segala kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainya yang menggunakan Mata Uang virtual *Bitcoin* selama itu masih dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

[9] *Ibid,* hlm 5

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Pasal 3-5 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraaan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menjelaskan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengikuti dan menuruti setiap peraturan Bank Indonesia serta perundang-undangan lainnya mengenai kewajiban penggunaan Mata Uang Rupiah Sehingga keberadaan Mata Uang Bitcoin sebenarnya tidak dapat digunakan sebagai alat tukar pembayaran yang sah di Indonesia, karena telah menyalahi aturan dari Peraturan Bank Indonesia serta Undang-Undang Mata Uang di Indonesia untuk transaksi pembayaran sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pasal 8 ayat 2. yaitu Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pendirian dan pendaftaran Teknologi Finansial di Indonesia tidak boleh menggunakan virtual currency untuk dapat digunakan sebagai sistem pembayaran.

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Aset Kripto merupakan Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatir penciptaan unit baru, memverivikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Melalui pasal ini berusaha dijelaskan bahwa Bitcoin adalah sebuah asset yang dapat diperjual-belikan antara pihak-pihak yang telah setuju dan sepakat yang dipertemukan pada pasar fisik aset kripto melalui teknologi buku besar yang dimaksud adalah Blockchain, guna memverifikasi dan mengamankan transaksi. Sedangkan Pasar Fisik Aset Kripto berusaha dijelaskan melalui Pasal 1 angka 6 yaitu adalah pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto. Bappebti untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi jual-beli Bitcoin telah

memfasilitasi pembeli untuk hanya membeli Bitcoin dari Penjual Aset Kripto yang telah terdaftar dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan ini. Hal ini guna menjalankan fungsi Pemerintah melalui Bappebti, PPATK, dan pihak Bank sebagai pengawas kepada pembeli dalam perdagangan berjangka.

Adanya aturan diatas, aset kripto bisa diperjualbelikan tetapi hanya membeli Bitcoin dari Penjual Aset Kripto yang telah terdaftar. Hal ini memperjelas bahwa Mata Uang Virrtual (*Bitcoin*) tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia tetapi hanya bisa digunakan untuk alat investasi. Namun, Otoritas Keuangan Indonesia Dapat belajar dari apa yang telah diterapkan oleh *Internal Revenue Service* (IRS atau lembaga pajak Amerika Serikat) yang memperlakukan *Bitcoin* sebagai properti yang dapat dikenai pajak, sementara hasil penambangan *Bitcoin* dikenai pajak juga. [10]

Internal Revenue Service Service (IRS) telah mengeluarkan panduan tentang pemberlakuan pajak atas transaksi menggunakan mata uang Virtual, seperti *Bitcoin* atau mata uang serupa lainyak dengan menerbitkan *"IRC Notice 2014-21 About Enforcement Of Virtual Currency Takes"* yang berlaku bagi individu dan bisnis yang menggunakan mata uang virtual[11].

IRS memperlakukan *Bitcoin* seperti halnya investasi properti, dimana keuntungan yang diperoleh diperlakukan seperti penjualan saham dan reksadana yang harus di laporkan. Dalam dimensi Perbandingan Hukum, yakni dengan menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum guna dikaji dan diterapkan di Indonesia, Belajar dari apa yang telah diterapkan oleh IRC tersebut, bahwa Otoritas Keuangan Indonesia tidak harus mengakui *Bitcoin* sebagai alat tukar dalam setiap transaksi pembayaran, kita bisa melihat Mata Uang Virtual *(Bitcoin)* ini dari sudut pandang lain, yaitu dengan menerbitkan Regulasi Yang mengatur Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) sebagai suatu aset/komoditas (instrument Investasi) yang dapat di kenai Pajak.[12] Hal ini tidak ada dalam peraturan di Indonesia.

---

[10] Dimaz Ankaa Wijaya, Oscar Darmawan, (2017), *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta. Hal. 119

[11] https://www.irs.gov/irb/2014-16 diakses, tanggal 21 Januari 2023

[12] Adi Parwoto. (2019). Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual *(Bitcoin)* Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Laundering)*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI. Hal. 12.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Regulasi-Regulasi tersebut tentunya bisa menjadi studi perbandingan Hukum yang dapat tetapkan di Indonesia. Dimana setiap penyedia jasa *Bitcoin Exchange Money Transmiting* wajib menerpakan Prinsip *Know Your Customer (KYC),* yang bisa diadobsi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Menganal Nasabah.

Perlu diketahu untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terdapat 9 (Sembilan) perusahaan pedagang asset kripto yang telah terdaftar melalui pengumuman Bappebti No. 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020, yaitu:

1. PT. CRYPTO INDONESIA BERKAT
2. PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA
3. PT. TIGA INTI UTAMA
4. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA
5. PT. PINTU KEMANA SAJA
6. PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA
7. PT. BURSA CRIPTO PRIMA
8. PT. LUNO INDONESIA LTD
9. PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA

Sehingga dapat diketahui bahwa hanya 9 (Sembilan) penyedia jasa keuangan yang terdaftar, dapat dipercaya dan keberadaannya dibawah regulasi hukum di Indonesia serta para penyedia jasa keuangan tersebut telah menjalin kerjasama oleh setiap Bank yang ada di Indonesia agar apabila terdapat indikasi pencucian melalui Mata Uang Kripto Bitcoin, perusahaan-perusahaan tersebut dipastikan dapat menjadi saksi atau membantu otoritas pemerintah sebagai whistle blower dalam mengumpulkan bukti transaksi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dimana dalam mejalankan kegiatan usahanya, penyedia jasa *Bitcoin Money Transmiting* wajib :

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah

Selain itu, penyedia jasa *Bitcoin Money Transmiting* diharuskan untuk Untuk melaporkan segala aktifitas yang mencurigakan terkait pencucian uang.

Perlu dilakukan perubahan (Amandemen) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengakomodir Pencegahan dan pemberantasan terhadap penggunaan Mata Uang Virtual *(Bitcoin)* ini sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun Pasal yang dapat di amandemen dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 17 ayat (1). Pada Pasal tersebut dapat dilakukan Perubahan (amandemen) dengan menambahkan "Penyedia jasa pertukaran uang konvensional ke mata uang virtual *Bitcoin (Bitcoin Exchange Money Transmitting)* atau sebaliknya" sebagai salah satu pihak pelapor. dengan begitu, setiap penyedia Jasa *Bitcoin Exchange Money Transmitting* tersebut berkewajiban Untuk melaksanakan pelaporan, pengawasan kepatuhan dan Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (KYC) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang- undang tersebut.

D. Penutup

Fenomena *deep web*. *Deep web* merupakan sisi dalam dari internet. *Deep web* bukanlah sesuatu yang negatif, tapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif yang sangat dalam. Untuk memasuki *deep web*, seseorang membutuhkan perangkat khusus dan kemampuan khusus. Sifat Bitcoin tidak murni *anonymous*. Dengan demikian, diperlukan sebuah cara untuk melancarkan modus operandi yaitu bertransaksi ilegal dengan aman untuk mengaburkan transaksi Bitcoin. Peraturan yang ada di Indonesia tidak ada yang memperbolehkan bitcoin dijadikan alat pembayaran tetapi bisa digunakan sebagai alat investasi yang mana pembeli kripto Bitcoin membeli dari Penjual Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappepti. Pembeli kripto pun sudah ada aturan persyaratannya serta pengawasan agar tindak terjadinya pencucian uang, akan tetapi modus operandi selalu berkembang untuk mengecoh penegak hukum.

Perlunya pengawasan yang ketat agar modus operandi terkait dengan pencucian uang berbasis crypto tidak terjadi, dikarenakan pelaku kejahatan akan selalu mencari celah untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Tidak ada regulasi yang mengatur Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) sebagai suatu aset/komoditas (instrument Investasi) yang dapat di kenai Pajak. Hal ini tidak ada dalam peraturan di Indonesia. Perlu dilakukan perubahan (Amandemen) terhadap

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengakomodir Pencegahan dan pemberantasan terhadap penggunaan Mata Uang Virtual *(Bitcoin)* ini sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun Pasal yang dapat di amandemen dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 17 ayat (1). Pada Pasal tersebut dapat dilakukan Perubahan (amandemen) dengan menambahkan "Penyedia jasa pertukaran uang konvensional ke mata uang virtual *Bitcoin (Bitcoin Exchange Money Transmitting)* atau sebaliknya" sebagai salah satu pihak pelapor. dengan begitu, setiap penyedia Jasa *Bitcoin Exchange Money Transmitting* tersebut berkewajiban Untuk melaksanakan pelaporan, pengawasan kepatuhan dan Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (KYC) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang- undang tersebut.

E. Daftar Pustka

Buku

Barda Nawawi Arief, (2013). *Perbandingan Hukum Pidana.* Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bismar Nasution, (2005). Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Books Terrace & Library, Bandung.

Dimaz Ankaa Wijaya, Oscar Darmawan, (2017), *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta.

Frederich S. Mishkin. (2010). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat)

Hanafi Amrani, (2010), Hukum Pidana Pencucian Uang, Yogyakarta: UII Press,

Adi Parwoto. (2019).Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual *(Bitcoin)* Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Laundering)***.**JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI.

Dewanti, Dkk, (2021). *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham*. Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.2, No.1.

Erika. M.A. (2018). Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Lisanawati, (2022). *Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang*. VeJ Volume 8.Nomor 1.

Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

pengumuman Bappebti No. 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020

https://www.irs.gov/irb/2014-16 diakses, tanggal 21 Januari 2023